



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

Jln. Kesehatan, Sekip Yogyakarta 55284 Telepon (0274) 587333, 631190 (hunting) Faksimile (0274) 565639, 520410

Pos-El : hukum_humas.rssardjito@yahoo.co.id, humas@sardjitohospital.co.id

Laman : www.sardjitohospital.co.id



Yogyakarta, 07 DEC 2017

Yang terhormat,

1. Direktur
2. Dewan pengawas
3. Kepala SPI
4. PPK
5. Kepala Bidang/Bagian
6. Ketua Komite
7. Ketua KSM
8. Kepala Instalasi/ Unit

RSUP Dr. Sardjito

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.03/III/ 28610 /2017

Tentang

Pencantuman Gelar Akademik

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Tahun 2017

Sehubungan dengan adanya surat dari Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI nomor : KP.02.01/IV.2/16664/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang pemberitahuan pencantuman gelar akademik, bersama ini kami bermaksud agar kepada pegawai yang belum mengajukan atau bagi pegawai yang telah mengajukan namun belum terbit pencantuman gelarnya untuk segera membuat surat permohonan pencantuman gelar akademik kepada Pimpinan Satuan Kerja.

Adapun persyaratan dan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan pencantuman gelar akademik bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2017 tersebut terlampir.

Seluruh persyaratan dimasukkan kedalam map plastik transparan berwarna hijau dan dikirim selambat-lambatnya Jum'at, 15 Desember 2017 ke bagian SDM RSUP Dr. Sardjito untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Direktur Utama

Dr. dr. Darwito, SH.Sp.B(K).Onk
NIP. 196002031988031003

Lampiran Surat Edaran Pemberitahuan Pencantuman Gelar Akademik PNS


Nomor : HK.02.03/11/28610/2017

Tanggal : 07 Desember 2017

Ketentuan Persyaratan Pencantuman Gelar Akademik PNS

1. Permohonan pencantuman gelar akademik merupakan proses lanjutan dari selesai pendidikan **melalui proses ijin belajar atau tugas belajar** bagi pegawai yang sudah melewati periode kenaikan pangkatnya;
2. Gelar dalam ijazah yang akan dicantumkan harus sesuai dengan jabatan yang dipangku dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh atau kelas khusus (kelas Sabtu-Minggu);
3. Permohonan pencantuman gelar akademik bagi peserta ijin belajar/ tugas belajar yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilakukan setelah yang bersangkutan menduduki pangkat/golongan ruang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengangkatan pertama dengan ketentuan :
 - a. Ijazah Sarjana Muda, Akademi, Diploma III saat pengajuan telah menduduki pangkat Pengatur, golongan II/c;
 - b. Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV saat pengajuan telah menduduki pangkat Penata Muda, golongan III/a;
 - c. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang disetarakan saat pengajuan telah menduduki pangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b;
 - d. Ijazah Doktor (S3), saat pengajuan telah menduduki pangkat Penata, golongan III/c;
4. Untuk pencantuman gelar akademik bagi pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) harus sudah tercantum dalam Penilaian Angka Kredit (PAK);
5. Permohonan pencantuman gelar akademik profesi (Ners, Apoteker, Konsultan, dll) tidak perlu diusulkan pencantuman gelarnya, karena dapat dicantumkan pada proses kenaikan pangkat selanjutnya;
6. Persyaratan berkas usulan untuk pencantuman gelar adalah sebagai berikut:
 - a. Fotokopi legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b. Fotokopi legalisir SK Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Surat Kelulusan Pemutihan Ibel Tubel
 - c. Fotokopi legalisir ijazah oleh pejabat yang berwenang (Dekan/Rektor);
 - d. Fotokopi legalisir transkrip nilai oleh pejabat yang berwenang (Dekan/Rektor);
 - e. Surat penyetaraan dari DIKTI bagi peserta Tugas Belajar dengan ijazah pendidikan luar negeri;
 - f. Fotokopi PAK bagi pemangku JFT sebagai bukti pendidikan barunya sudah masuk ke dalam PAK.

Direktur Utama



Dr. dr. Darwito, SH.Sp.B(K).Onk
NIP. 196002031988031003